

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membedakan antara *ibadah* dan *mu'amalah*, dalam pelaksanaan dan perundang-undangannya. Dasar hukum (*nus{usf}*) dalam bidang ibadah bersifat *qat}'i*, sehingga hukum ibadah bersifat konstan, tidak melampaui apa yang telah ditetapkan oleh *syar'i* dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkan-Nya semata-mata untuk menghambakan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam bidang *mu'amalah*, nas}-nas}nya bersifat *mujmal* (global) sehingga tata caranya menerima perubahan, karena pokok asal *mu'amalah* adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan, mata pencaharian, dan meniadakan kesulitan mereka dengan menjauh dari batal dan haram.

Kegiatan *mu'amalah* ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Untuk kegiatan *mu'amalah* yang menyangkut ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan sebagainya.¹

¹ Karnaen Permata Atmadja dan Antonio Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2000), 8

Agama Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan merupakan ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan umat. Allah memerintahkan kepada setiap hamba-Nya supaya berusaha sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.² (Al-Jumu’ah: 10)

Untuk melaksanakan kegiatan mu’amalah manusia harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain, bermu’amalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.³ (Al-Ma’idah: 2)

Dalam memenuhi hajat hidup, manusia dilarang merugikan pihak lain dan diserukan tetap memelihara tali persaudaraan. Dalam Islam manusia juga dilarang

² Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), 933

³ *Ibid*, 157.

memakan harta yang diperoleh dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....*”⁴ (An-Nisa>: 29)

Persoalan jual beli menjadi bagian dari kehidupan setiap individu dalam segala lapisan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang tidak merata ditambah dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam suatu Negara akan berdampak luar biasa negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tidak hanya dirasakan oleh kalangan atas, tetapi juga oleh lapisan masyarakat kalangan bawah. Dalam bermu’amalah, agama Islam memberikan garis petunjuk agar satu sama lain berbuat adil, menghindari kegiatan yang merusak agar tidak ada yang dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur’an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ *Ibid.*, 122

⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen bisnis syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 94.

Artinya: “*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.⁶ (Al-Baqarah: 275)

Persoalan jual beli tersebut bisa terjadi dimana saja, terutama bagi suatu bidang yang bergerak dalam bisnis, atau yang bisa disebut Perusahaan. Dan salah satu perusahaan di Indonesia yang berpotensi besar memiliki persoalan tersebut yaitu Pertamina. Potensi tersebut terletak pada suatu program yang sudah berlaku saat ini yaitu slogan “PASTI PAS” yang merupakan suatu standart pelayanan baru kelas dunia dari Pertamina guna memastikan konsumen mendapatkan pelayanan terbaik. Dalam standart pelayanan tersebut mempunyai 5 elemen, di antaranya pelayanan staff yang terlatih dan bermotivasi, jaminan kualitas, peralatan yang terawat, format fisik yang konsisten serta penawaran produk dan pelayanan bernilai tambah.⁷

Slogan Pertamina PASTI PAS tersebut hanya diberikan kepada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang telah mendapatkan dan dapat mempertahankan audit sertifikasi oleh auditor internasional independen. Untuk mendapatkan sertifikasi PASTI PAS, SPBU harus lolos audit kepatuhan standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pertamina. Audit ini mencakup standard pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas, penawaran produk dan pelayanan tambahan. Setelah

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971), 75.

⁷ <http://rifkifahmi.com/contoh-proposal-usaha-spbu/> (14 April 2013)

mendapatkan sertifikat PASTI PAS, SPBU akan tetap diaudit secara rutin. Jika tidak lolos, SPBU dapat kehilangan predikatnya sebagai SPBU PASTI PAS. Seluruh proses sertifikasi dilakukan secara independen oleh institusi auditor independen internasional yang memiliki pengalaman Internasional untuk melakukan audit pelayanan SPBU.

Konsumen dapat mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, serta fasilitas yang nyaman. Kualitas dan kuantitas BBM terjamin karena SPBU PASTI PAS menggunakan alat-alat pengukur kualitas dan kuantitas lebih akurat juga menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat. Untuk menjamin ketepatan takaran, SPBU melakukan test ketepatan volume secara rutin dengan batas toleransi akurasi lebih ketat dari SPBU biasa. Dinas Metrologi akan melakukan kalibrasi ulang pompa yang telah melewati batas toleransi. Untuk menjamin kualitas BBM, SPBU melakukan pengujian kualitas 3 kali lebih banyak dari SPBU biasa, juga dengan batas toleransi lebih ketat.⁸

Konsumen akan selalu disambut oleh senyum, salam, dan sapa operator. Untuk memastikan konsumen mendapatkan volume yang akurat, operator akan memberitahu pada konsumen, mesin pompa menunjukkan angka nol sebelum mulai pengisian. Dengan adanya sikap 3S tersebut (Senyum, Sapa, Salam) membuat konsumen merasa diberi sambutan baik oleh pihak SPBU, khususnya

⁸ <http://www.cileungsi.com> (15 April 2013)

operator. Hingga tidak jarang, ada pihak-pihak nakal yang memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga sering terjadi tindak penyelewengan antara operator dengan konsumen (khususnya para sopir karyawan BUMN ataupun Swasta). Salah satu tindak penyelewengan tersebut merupakan transaksi jual beli nota atau yang lebih dikenal dengan istilah bon print oleh kalangan masyarakat.

Transaksi jual beli nota yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Utara merupakan transaksi yang bisa dikatakan sebagai transaksi yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Transaksi tersebut melibatkan antara operator dengan sopir perusahaan BUMN dan Swasta. Faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli nota print tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yakni tuntutan akan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, serta minimnya gaji yang diterima oleh karyawan SPBU dan sopir perusahaan BUMN dan Swasta. Adanya transaksi tersebut diawali dengan pemesanan bon print yang dilakukan oleh pihak sopir kepada operator. Akad yang digunakan pun sudah sesuai, keduanya sama-sama menyepakati harga penjualan dan pembelian. Namun dibalik transaksi tersebut, pihak perusahaan BUMN maupun Swasta dirugikan dalam segi finansial dengan adanya praktek kecurangan yang dilakukan oleh sopir yang membeli BBM dengan harga yang tidak sesuai dengan bon print yang dikeluarkan. Dalam kasus ini bon print yang dikeluarkan oleh SPBU digunakan oleh sopir sebagai bukti kepada perusahaan bahwa harga pembelian BBM telah sesuai dengan uang yang diberikan perusahaan kepada sopir. Dari sinilah adanya pelarangan terhadap jual beli bon print oleh SPBU Pertamina di

salah satu Surabaya Utara ini, sehingga memberikan dampak negatif tidak hanya kepada konsumen pengguna BBM, tetapi juga kepada Perusahaan BUMN dan Swasta terkait. Aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul jika wacana ini benar-benar terjadi memang menarik untuk dikaji. Atas dasar inilah, peneliti mengangkat permasalahan ini yang ditinjau dengan metode *Sadd Al-Z/ari>a'ah*.

Sementara itu, *Sadd Al-Z/ari>a'ah* merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam Hukum Islam dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang).⁹ Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa adanya larangan dari pihak SPBU menunjukkan adanya dampak negatif yang membahayakan yang ditimbulkan dari jual beli nota print tersebut, padahal salah satu kaidah pokok fiqh menyatakan bahwa bahaya (kemudharatan) itu harus dihilangkan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul ***“Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli BBM dengan Nota Print Berbeda (Study Kasus SPBU Pertamina di Surabaya Utara)”*** .

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),172

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Faktor utama penyebab terjadinya transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
4. Analisis Hukum Islam terhadap transaksi dalam jual beli BBM dengan nota print berbeda yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis batasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, di antaranya yaitu:

1. Mekanisme transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

2. Analisis Hukum Islam terhadap transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli Nota Print (Study Kasus SPBU Pertamina di Surabaya Utara)*” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.¹² Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh saudara M. Alfian Yazdad yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya-Selatan*”. Yang membahas tentang

¹² Ibid., 9.

pembulatan harga jual BBM adalah diperbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan catatan terdapat unsur saling suka rela antar pihak dan pembulatan tersebut tidak melebihi batas minimal uang pecahan recehan, yakni Rp.50,-. Dari analisis mengenai pendapat konsumen yang tidak setuju, transaksi yang dilakukan terbilang tidak sah atau *fasid* karena antara kedua belah pihak tidak saling suka sama suka.¹³

- 2) Skripsi yang ditulis oleh saudari Aminatus Zuhriyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan biaya pulsa wartel Studi Kasus di Desa Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo pada tahun 2003*”. Dalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana deskriptif pelaksanaan pembulatan biaya pulsa telepon wartel di Desa Bungurasih Kec.Waru Kab.Sidoarjo, bagaimana sistem pembayaran *sewa* dan *profit sharingnya*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan biaya pulsa telepon wartel. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pembulatan biaya pulsa wartel diperbolehkan dalam agama Islam karena hal tersebut dapat memberikan kemaslahatan. Sedangkan mengenai *profit sharingnya* ada beberapa ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. Telkom kepada pemilik wartel sesuai dengan perjanjian. Hukum Islam memandang pembulatan biaya pulsa wartel dikategorikan sah, hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan oleh

¹³ M.Alfian Yazdad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual dalam Transaksi Jual beli bensin di SPBU Pertamina di Surabaya-Selatan*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2011, 20.

pemilik wartel dengan pengguna jasanya. Pembulatan pulsa dilakukan untuk menghilangkan kesulitan atau kemudharatan.¹⁴

- 3) Disamping skripsi di atas ada pembahasan lain mengenai SPBU yang dibahas oleh saudari Elli Nur Laila yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*”. Dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.¹⁵

Skripsi-skripsi di atas lebih menekankan pada aplikasi/penerapan mekanisme pembulatan harga/biaya suatu produk, khususnya di SPBU. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih menekankan pada mekanisme dan analisis Hukum Islam terhadap transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Utara.

E. Tujuan Penelitian

¹⁴ Aminatus Zuhriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Telepon Wartel (Studi Kasus di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2003, 7.

¹⁵ Elli Nur Laila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanah di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2009, 9.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Mekanisme transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Utara.
2. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda di salah satu SPBU Pertamina yang ada Surabaya Utara.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian konsentrasi ilmu muamalah syariah, terutama dalam kaitannya dengan peran analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli nota print yang marak terjadi di kalangan operator di salah satu SPBU Pertamina di Surabaya Utara.
 - b. Untuk mengenal lebih dekat faktor utama yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli nota print tersebut.

2. Segi Praktis

- a. Agar bisa mengetahui latar belakang dan seluk beluk terjadinya transaksi jual beli nota print di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
- b. Agar memahami secara jelas tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli nota print di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran pada kepustakaan hukum Islam.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi ditengah-tengah masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Hukum Islam: Pengambilan Hukum Islam dengan menggunakan teori *Sadd Al-Zar'i'ah*, cara menutup atau melarang adanya Transaksi Jual beli Nota

Print, jika diindikasikan akan membawa kepada dampak negatif (bahaya) atau hal yang dilarang.¹⁶

2. Transaksi: Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Jual beli: Kegiatan tukar menukar barang dengan nilai tertentu.¹⁷ Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.”¹⁸
4. Bon (Nota): Kwitansi atau Tanda bukti pelunasan pembelian suatu produk.¹⁹
5. SPBU: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di salah satu SPBU Pertamina di Surabaya utara.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.²⁰ Data

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul fiqh*, 172.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 452. Baca juga pada Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 60.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

¹⁹ <http://alinenamaku.blogspot.com/2012/10/kuitansi-receipt.html> (15 April 2013)

²⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (tk: Gitamedia Press, tt), 211.

adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.²¹ Data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Jenis data yang akan dicari adalah segala kata dan tindakan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti yakni mengenai mekanisme transaksi jual beli nota print yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
- b. Data mengenai mekanisme transaksi jual beli nota print yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.²²

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang digali dari beberapa sumber utama yakni informan yaitu:

- 1) Pimpinan dan karyawan di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
- 2) Karyawan “sopir” perusahaan BUMN dan Swasta terkait.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) <http://alinenamaku.blogspot.com/2012/10/kuitansi-receipt.html> (15 April 2013)
- 2) <http://forum.kompas.com/otomotif-umum/34179-profil-operator-spbu-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2013
- 3) <http://rifkifahmi.com/ccontoh-proposal-usaha-spbu/> (14 April 2013)
- 4) <http://stephenlangitan.com/archives/4786>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2013
- 5) Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²³ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang karyawan SPBU dan lokasi SPBU yang bertempat di Jl.Rajawali No.24 Surabaya Utara.

²³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Mekanisme*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 63.

b. Metode Wawancara

Metode ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴ Hal ini akan digunakan untuk menggali data kepada pihak struktural pengelola SPBU, Operator (Pegawai SPBU), serta Sopir Perusahaan terkait dalam radius lokasi penelitian. Adapun nama-nama narasumber yaitu:

- 1) Bpk Nur Hasyim selaku Direktur di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
- 2) Agus Zamzami Amri selaku Operator di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
- 3) Helianti selaku Operator di salah satu SPBU Pertamina Surabaya Utara.
- 4) Zaenal Arifin selaku karyawan “sopir” di BUMN.
- 5) Ismun Afandi selaku karyawan “sopir” di salah satu perusahaan swasta ternama di Surabaya Utara.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

- a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁵
- b. *Editing*, yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.²⁶
- c. *Coding*, yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.²⁷

5. Teknik Analisa Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang faktor dan mekanisme Jual beli BBM dengan nota print berbeda yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Utara kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *sadd az-zari>'ah*.²⁸

Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *induktif*, yaitu menganalisis data khusus tentang jual beli BBM dengan nota print berbeda pada salah satu SPBU Pertamina di Surabaya Utara yang telah

²⁵ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

²⁶ *Ibid*, 97.

²⁷ *Ibid*, 99.

²⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68

dikumpulkan dengan teori *Sadd Az/-Z/ari>'ah* untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I, II, III, IV dan V.

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini, dibahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* memuat penjelasan tentang teori jual beli dan *sadd az/-z/ari>'ah* dalam hukum Islam berisi tentang pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, akad jual beli dan tadlis (kecurangan dalam jual beli). Kemudian teori *Sadd Az/-Z/ari>'ah* yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum, klasifikasi, dan kedudukan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* dalam penetapan hukum.

Bab *ketiga* transaksi jual beli nota print di SPBU Pertamina Surabaya Utara didalamnya memuat tentang Profil SPBU Pertamina, Jual Beli BBM dengan nota print berbeda SPBU Pertamina, Faktor dan Mekanisme Transaksi Jual Beli BBM dengan nota print berbeda SPBU Pertamina, dan Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Transaksi Jual Beli BBM dengan nota print berbeda SPBU Pertamina di Surabaya Utara.

Bab *keempat* analisis transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda SPBU pertamina di surabaya utara. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang transaksi dan dampak yang ditimbulkan dari adanya transaksi Jual Beli BBM dengan nota print berbeda SPBU Pertamina di Surabaya Utara.

Bab *kelima* adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian sebagai jawaban permasalahan, dan juga tentang saran-saran.